



PUTUSAN

Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 31 Maret 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Limbanang 19 November 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi Nomor : 1441/Pdf.G/206/ PA.Ckr. tertanggal 03 November 2016 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 0060/AC/2017/Pak.Ckr tertanggal 09 Januari 2017
2. Bahwa anak yang bernama Anak (laki-laki, tanggal lahir Bekasi, 03 Desember 2013) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat sampai sekarang usia anak 7 tahun.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
4. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak pernah memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak memberikan nafkah serupiahpun hingga anak berusia 7 tahun (selama 4 tahun perceraian tidak dinafkahi anak kandungnya) dan sampai sekarang, dan tergugat adalah ayah yang tempramental dan pernah berbuat kriminal dengan laporan polisi no : LP/ 1480/ K/ XII/ 2014 / SPK / Resta Bks , tanggal 16 Desember 2014 tindakan penganiayaan ibu kandungnya dari anak bernama Anak , kekhawatiran seorang ibu masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama Anak ,laki - laki 03 Desember 2013 yang sekarang ikut ibunya sekarang sudah berusia 7 tahun dan dirawat ibu kandungnya dan Mohon pembatalan , penghapusan nama anak bernama : Anak dalam kartu keluarga ayahnya dan istri barunya tanpa sepengetahuan ibu kandung anak tersebut di kartu keluarga Tergugat sebagai ayah kandungnya , Pemohonan meminta Hak Asuh dapat diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya yang telah merawat anaknya hingga si anak sekarang berusia 7 tahun dengan tanpa nafkah anak dari ayah kandungnya selama 4 tahun dari proses cerai ,serta tidak pernah diberi pendidikan dari ayah kandungnya yang tiba tiba dengan sembarang memasukan nama anak di kartu keluarganya tanpa persetujuan ibu kandung anak.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat saat ini telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2019 di Gedung Pernikahan Resto Saung Wulan Tambun Selatan dan tercatat di KUA Tambun selatan dengan kutipan akta nikah nomor : 1068/ 010/ VI / 2019 dengan suami yang bernama Gilang Prima P.H yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT Mitsubishi dan anak bernama Anak ,laki laki 03 Desember 2013 Dalam pemeliharaan Ibu kandung dan Ayah sambungunya di Jalan Anggrek 3 Kp.Kedung Gede Rt 04 Rw 15 No.51 Desa Setia Mekar Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi sampai saat ini yang selalu memberikan nafkah dan pendidikan terbaik kepada anak bernama : Anak di Putra Darma Islamic School Tambun sebagai kewajiban ayah sambungunya sekarang, sebagai pengganti sosok ayah yang tidak pernah sama sekali bertanggung jawab menafkahi dan memberikan pendidikan kepada anak bernama : Anak dari 4 tahun lalu sampai saat ini.
6. Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kabupaten bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memohon agar Pengugat mendapat Hak asuh anak diberikan kepadanya atas dasar keperluan persyaratan pembuatan kartu keluarga baru anak bernama Anak guna kepentingan pendaftaran asuransi kesehatan anak di tempat bekerja ayah sambungunya saat ini.
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama Anak (laki-laki, tanggal 03 Desember 2013) yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama Anak (laki-laki, tanggal 03 Desember 2013) yang sekarang ikut Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melakukan Pembatalan , Penghapusan data kartu keluarga baru Tergugat yang dibuat tergugat secara diam - diam tanpa ijin, serta memanipulasi data kartu keluarga asli sebagai syarat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kartu keluarga baru di dukcapil tanpa resmi dan tergugat tidak memiliki surat hak asuh anak guna persyaratan KK Baru serta memasukan nama anak sembarang tanpa ijin ibu kandungan yang selama ini mengasuh anak tersebut dengan tanpa nafkah sang ayah selama 4 Tahun ini , dan tergugat pada kartu keluarga baru dengan istri baru tidak memiliki surat resmi dari Pengadilan agama cikarang yang dimiliki atas nama Anak (laki-laki, tanggal 03 Desember 2013 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sayuti

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)